PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 2 Halaman 1-5 Maret 2020 *e-ISSN 2657-1579*

PEMBUATAN BUKU NIKAH BAGI PASANGAN YANG PERNIKAHAN TIDAK DI DAFTARKAN (SIRI) DI BERANGAS TIMUR

Lies Ariyani[1], Muhammad Topan[1], Ifrani[1], Nurmaya Safitri[2], M. Yasir Said[2]
[1] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
[2] Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak. Pengabdian masyarakat di Kecamatan Berangas Kabupaten Barito Kuala yang di tujukan kepada masyarakat setempat, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap akibat hukum yang timbul dari nikah siri. Kurangnya pengetahuan terhadap akibat nikah siri yang menjadi faktor utama dari banyaknya praktik-praktik nikah siri yang terjadi di masyarakat. Pengabdian masyarakat yang berjudul "Pembuatan Akta nikah Bagi Pasangan Yang Pernikahan Tidak Di Daftarkan (Siri) Di Berangas Timur" ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat khusus nya kecamatan Alalak Timur terhadap akbat dari nikah siri. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi praktik nikah siri di masyarakat Banjarmasin khususnya. Metode yang di guanakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (sosio legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunaan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik.

Kata kunci: Akibat Nikah Siri, Permasalahan

1. PENDAHULUAN

Secara umum Allah SWT, telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, sehingga menurut fitrahnya selalu ada kecenderungan untuk kawin/menikah. Demi menjaga harkat dan martabat manusia, Allah memberikan suatu aturan. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengungkapkan tentang perkawinan, antara lain disebutkan dalam surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Al-Rum:21).[1]

Kemudian dikatakan pula dalam firman Allah SWT.surah An-Nur;32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah aakan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.(QS.An-Nur:32)[2]

Membahas masalah nikah adalah masalah yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur dan sentral. Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Dalam pernikahan haruslah ada Ijab Kabul yang merupakan suatu perjanjian yang kokoh dan suci.

Perkawinan atau pernikahan dimasukkan untuk membentuk sebuah kehidupan yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Perkawinan dalam pandangan Islam adalah fitrah manusia dan sangat

[1]Departemen Agama RI, 1989. *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan dan Penterjemahan Kitab Suci A-Qur'an. hlm.664.

[2]*Ibid,* hlm.549.

© 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

dianjurkan bagi umat Islam, penikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Pernikahan merupakan *sunnatullah*. karena menikah merupakan ghorizah *insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam Al-Qur'an dan Al Hadist Nabi Muhammad SAW. Nikah merupakan satu syariat yang diperintahkan dan Islam melarang untuk hidup dalam kerahiban atau *tahbatul* (membujang).

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, karena itulah maka Allah menciptakan Adam dan Hawa. sehingga manusia dalam keadaan berpasang-pasangan dan diciptakan-Nya pula diantara mereka rasa cinta dan kasih sayang. Manusia ditugaskan sebagai *Khalifah fi al-ardh*, diberikan kesempatan untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan. Perkawinan adalah sarana yang paling ideal untuk menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang serta merupakan wadah yang tepat dan sehat dalam melahirkan keturunan. Apabila kita berbicara tentang pernikahan, maka dapatlah kita memandangnya dari dua sisi. Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama, sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, saat itu pula dia bukan hanya melaksanakan perintah agama, namun juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus dilakukan.

Nikah merupakan suatu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang diharapkan menghasilkan kemaslahatan baik untuk pasangan, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat, dalam rangka menjalani perintah Allah serta sunnah rasul-Nya. Nikah bukan sekedar pelegalan penyaluran kebutuhan biologis atau penghalalan persetubuhan saja.

Perkawinan yang dalam kesempatan lain pada tulisan ini disebut juga dengan pernikahan adalah bentuk paling sempurna dari kehidupan bersama. Oleh karenanya jika menjalani kehidupan bersama tanpa adanya ikatan yang sah dalam sebuah pernikahan maka ini hanyalah membuat kesenangan semu yang pada akhirnya berujung pada kesengsaraan terutama bagi pihak perempuan. Kebahagiaan hakiki dan sejati akan terpenuhi dalam kehidupan bersama yang diikat oleh perkawinan/pernikahan. Itulah sebabnya, agama islam menganjurkan perkawinan dan mendorong umatnya agar menyukai perkawinan itu.

Namun tidak jarang pernikahan itu dilakukan secara siri sehingga tidak tercatat secara resmi oleh negara. Meskipun sah dimata agama, nikah siri tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Dan tentunya dalam pernikahan siri akan memiliki dampak negatif diantaranya kurangnya perlindungan terhadap perempuan akibat pernikahan pernikahan di bawah tangan serta dapat menimbulkan masalah terhadap warisan, hak asuh anak, dan kekerasan dalam rumah tangga bagi status istri maupun anak yang terlahir dari pernikahan siri tersebut.

.

2. METODE

Transfer IPTEKS yang dilakukan Tim Pelaksana IbM dilakukan pada tiap tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh Mitra (1) sebaiknya melalui proses: **Mendengar, Mengetahui, Mencoba, Mengevaluasi, Menerima, Meyakini, Melaksanakan.** Melalui proses-proses tersebut diharapkan inovasi dapat diadopsi secara berkesinambungan, serta target sasaran mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap perkembangan usahanya, serta mampu mengembangkan inovasi yang telah dikuasainya. Supaya setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada Mitra ditempuh melalui tahapan **penjelasan, diskusi, praktek serta dilakukan tahapan pendampingan.**

Secara umum proses pendekatan untuk membantu Mitra (1) untuk pengembangan usaha dibidang produksi kain sasirangan dapat dipaparkan sebagai berikut :

© 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

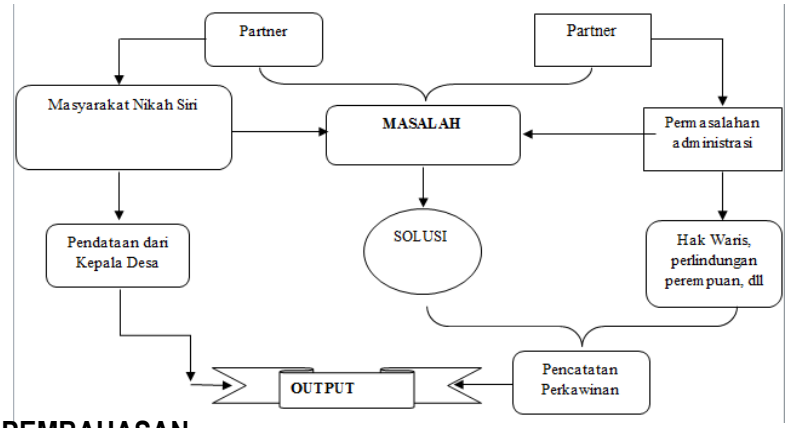

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah siri dalam pandangan Fiqh merupakan istilah yang di bentuk dari dua kata; *nikah* dan *siri.* Nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata sarapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha, yankihu, nikahan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan kata siri adalah suatu kata dari bahasa Arab *al-sirru* yang artinya rahasia, tersimpan.[3]

Komplikasi Hukum Islam (KHI), sebagai pranata hukum positif negara bagi umat islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah siri. KHI hanya mengenal nikah yang di catat dan nikah yang tidak dicatat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahawa " tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebagai berikut.

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 1954.[4]

Pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang sering disebut dengan istilah nikah sirri, adalah pernikahan yang dirahasiakan atau pernikahan yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah.[5] Menurut hukum Islam, nikah di bawah tangan atau siri adalah sah, asal telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan pernikahan ini belum lengkap dikarenakan belum di catatkan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah dan tidiknya perkawinan.[6]

Meskipun nikah siri menurut hukum positif di Indonesia tidak sah, namun kenyataannya di dalam praktiknya masih banyak terjadinya praktek nikah siri di dalam masyarakat. Hal Ini disebabkan beberapa faktor. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di masyarakat antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administratif, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman dan sadarnya masyarakat tentang pencatatan perkawinan, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami dan karenaa tidak aturan yang tegas tentang pengaturan tentang nikah siri.[7]

Perbuatan nikah siri yang pada dasarnya tidak tidak pernah dicatatkan tersebut, memiliki dampak positif dan negative terhadap perempuan sebagai istri dan anak-anak yang lahir dari nikah siri secara hukum. Dampak positif dari pernikahan siri terhadap perempuan (istri) dan anak yang lahir dari nikah siri adalah sebagai berikut.

Pertama, hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan yag melatar belakangi dilakukannya pernikahan siri dapat tertutupi, misalnya karena hamil di luar nikah, maka nikah siri dilakukan sebagai upaya menutupi aib keluarga. *Kedua*,

[3] Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri,* Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2014, Hlm. 22.
[4] Ibid, hlm 24.
[5] Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor – Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak – anak, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, Febuari 2011, hlm 104.
[6] Abdul Shomad, Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2012, hlm 295.
[7] Siti Ummu Adillah, Op.cit., hlm 106-107.

© 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

hilangnya kekhawatiran perzinahan, hilangnya kekhawatiran perzina, alasan ini yang kadang melatar belakangi dilakukannya nikah siri. Solusi ini dianggap terbaik untuk mencegah terjadinya perbuatan zina terhadap orang dewasa ataupun para remaja.[8]

Terlepas dari dampak positif atau manfaat dari nikah siri-pun dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah dampak negatif dari nikah siri bagi para pelakunya adalah jika pernikahannya tidak tercatat secara resmi yang dibuktikan dengan adanya akta atau surat nikah. Maka pengadilan di Indonesia tidak akan pernah mau memproses perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah siri. pernikahan yang dilakukan secara rahasia dapat memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan dan kerugian bagi para pelakunya. Sebagai contohnya, jika seorang istri atau perempuan yang melakukan nikah siri suatu saat ditelantarkan atau ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, maka perempuan itu tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ada bukti tertulis, untuk menggugat suaminya.

Pada dasarnya nikah siri ini lebih memberikan dampak negatif terhadap pihak perempuan sebagai istri dibandingkan terhadap pihak laki-laki sebagai suami. Namun dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah siri, juga berdampak terhadap anak yang lahir dari nikah siri. secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah; tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia; dan tidak berhak mendapatkan harta gono-gini apabila terjadinya perceraian. Secara sosial, istri pun sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perempuan yang melakukan nikah siri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.[9]

Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh anak yang lahir dari nikah siri tersebut, yaitu bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibunya dan keluarga ibu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Hal itu dikarenakan status anak yang lahir dari pernikahan siri diangap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau di luar pernikah. Sehingga anak tidak memiliki hak atas nafkah dan hak waris terhadap orang tua laki-laki (bapak biologis).[10]

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai nikah siri dan akibat dari nikah nikah siri bagi wanita (istri) dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan adanya pengetahuan oleh masyarakat terhadap akibat nikah siri diharapkan dapat menekan maraknya nikah siri yang terjadi di masyarakat Banjarmasin khususnya.

Untuk itulah Solusi dari permasalahan yang dihadapi Tim pengabdian Fakultas Hukum akan bekerjasama dengan Kepala Desa, Kantor Urusan Agama dan pihak-pihak yang terkait dalam pendampingan pembuatan akta nikah di Kecamatan Berangas Timur sehingga diharapkan setiap masyarakat yang sudah menikah yang belum memiliki akta pernikahan/akta nikah setelah kegiatan ini mereka telah mempunyai akta nikah.

Untuk itulah perlu dilakukan kegiatan berupa diseminasi pengetahuan seperti pada masyarakat di wilayah Berangas Timur, sehingga masyarakatnya sadar akan pentingnya sebuah pencatatan pernikahan, meskipun pada awalnya pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki akta nikah karena dilakukan secara siri, bukan berarti pernikahan tersebut tidak dapat diupayakan untuk dicatatkan secara resmi dan memiliki akta nikah.

Hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah melalui pengajuan itsbat nikah (pengesahan pernikahan), ini didasarkan pada Pasal 7 KHI yang berbunyi:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
    (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
    (b) Hilangnya Akta Nikah;
    (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
    (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

[8] Ibid, hlm 108.

[9] Thriwaty Arsal, Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 06 No. 02, September 2012, hlm 168.

[10] Siti Ummu Adillah, Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Aank, Palastren, Vol 7 No.1, Juni 2014, hlm. 196.

© 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Dan, ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan pada saat diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Perbuatan pencatatan ini tidaklah menentukan "sah"-nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal "sah"nya perkawinan, di dalam UU Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu".[11]

4. SIMPULAN

Pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang sering disebut dengan istilah nikah siri, adalah pernikahan yang dirahasiakan atau pernikahan yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah. Meskipun menurut hukum Islam, nikah di bawah tangan atau siri adalah sah, asal telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan pernikahan ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah dan tidiknya perkawinan.

Meskipun demikian suatu pencatatan perkawinan itu penting karena bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan pada saat diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima masih kepada Universitas Lambung Mangkurat melalui LPPM yang mendanai penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Berangas Timur yang telah membantu peneliti dengan memberikan data-data yang terkait dengan penelitian ini, serta Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Terima kasih juga disampaikan kepada Tim Lapangan yang telah membantu pengumpulan data serta mengolah data dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Shomad, Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2012.

Departemen Agama RI, 1989. *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan dan Penterjemahan Kitab Suci A-Qur'an.

Oky Deviany Burhamzah, Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional, (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law) , Jurnal Ubelaj, Volume 1 Issue 1, October 2016.

Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri,* Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2014.

Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor – Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak – anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, Febuari 2011.

Thriwaty Arsal, *Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi*, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 06 No. 02, September 2012.

[11] Oky Deviany Burhamzah, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional, (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law)* , Jurnal Ubelaj, Volume 1 Issue 1, October 2016, hlm. 53.

© 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat